

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS  
PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.**

Keputusan Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris ("**Keputusan**") ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (18) Anggaran Dasar PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Jakarta Selatan dan memiliki kantor pusat yang beralamat di [Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jalan Bintaro Raya, Jakarta 12330] (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari:

1. **Dr. Ir. Ciputra**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3174052408310003, dan bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf Utama, Rukun Tetangga 012/ Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Presiden Komisaris;
  2. **Ir. Soekrisman**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3174071803330001, dan bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Radio V Nomor 8, Rukun Tetangga 001/ Rukun Warga 004, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris;
  3. **Ir. Hiskak Secakusuma, MM.**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3173071805370001, dan bertempat tinggal di Jakarta, Jalan S. Parman Blok C.17, Rukun Tetangga 014/ Rukun Warga 001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris;
  4. **Edmund E. Sutisna**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3174040807460003, dan bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Madrasah No.1 / 12, Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen; dan
  5. **Andreas Ananto Notorahardjo**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3603240604480002, dan bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Camar III Blok AG/12. Rukun Tetangga 004/ Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang, Banten, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen.
- (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**Dewan Komisaris**")

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- (A) **BAHWA**, Perseroan bermaksud untuk menjual dan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya yaitu sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) saham yang mewakili 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor milik Perseroan dalam PT Mitra Kerta Raharja ("**MKR**") kepada PT Mata Data yang merupakan pihak tidak terafiliasi dengan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rencana Transaksi**").
- (B) **BAHWA**, nilai Rencana Transaksi tersebut di atas tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

- (C) **BAHWA**, masing-masing anggota Komisaris Perseroan telah mengetahui hal-hal yang akan diputuskan dalam Keputusan ini dan Keputusan ini juga berlaku sebagai pemberitahuan tertulis kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan hal-hal yang sebagaimana disebutkan di atas, dengan menandatangani Keputusan ini, Dewan Komisaris Perseroan, dengan suara bulat menyatakan **MENYETUJUI** dan **MEMUTUSKAN** hal-hal sebagai berikut:


1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Rencana Transaksi, dan dengan ini menyetujui dan memberikan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dalam mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam melaksanakan Rencana Transaksi, dengan syarat dan kondisi yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan serta tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku termasuk pemenuhan ketentuan yang berlaku atas Perseroan di bidang pasar modal;
2. Menyetujui dan dengan ini memberikan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dalam mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menandatangani setiap dan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perjanjian pengikatan jual beli saham maupun akta jual beli dan pengalihan saham beserta dokumen-dokumen lainnya yang terkait atau diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan jual beli dan pengalihan saham milik Perseroan dalam MKR, termasuk menerima uang sebagai pembayaran atas pelaksanaan jual beli tersebut;
3. Menyetujui dan dengan ini memberikan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dalam mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan hal-hal yang disetujui dan diputuskan dalam Keputusan ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
  - a) mendiskusikan, menegosiasikan, membuat atau meminta dibuatkan setiap dan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi, menandatangani dan melaksanakan dokumen-dokumen tersebut;
  - b) menghadap atau melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, pejabat-pejabat yang terkait maupun instansi-instansi yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun Notaris, sehubungan dengan penandatanganan maupun pelaksanaan daripada dokumen-dokumen terkait dengan Rencana Transaksi, dan juga untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan di bidang pasar modal sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi tersebut; dan/atau
  - c) melakukan setiap dan segala tindakan untuk dan atas nama Perseroan yang diperlukan atau disyaratkan guna efektifnya atau sahnya pelaksanaan Rencana Transaksi, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan serta dengan tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyetujui bahwa segala tindakan yang akan dilakukan oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan keputusan-keputusan yang tercantum dalam Keputusan ini adalah untuk kepentingan serta membawa keuntungan kepada Perseroan dan karenanya setiap tindakan anggota Direksi Perseroan untuk maksud tersebut merupakan tindakan intravires sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan ini meratifikasi seluruh tindakan-tindakan yang diambil dan/atau akan diambil oleh masing-masing Direktur Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan
5. Menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan keputusan Komisaris Perseroan yang diambil dalam suatu Rapat Komisaris; dan

6. Menyatakan bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan ini sebagaimana ternyata di bawah ini.

DEMIKIANLAH Keputusan ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.



Nama: **Dr. Ir. Ciputra**  
Jabatan: Presiden Komisaris  
Tanggal: 19 April 2016



Nama: **Ir. Hiskak Secakusuma, MM**  
Jabatan: Komisaris  
Tanggal: 19 April 2016



Nama: **Andreas Ananto Notorahardjo**  
Jabatan: Komisaris Independen  
Tanggal: 19 April 2016

Nama: **Ir. Soekrisman**  
Jabatan: Komisaris  
Tanggal: 19 April 2016



Nama: **Edmund E. Sutisna**  
Jabatan: Komisaris Independen  
Tanggal: 19 April 2016